



ပိတောက်တို့တရားစာချုပ်အုပ်ချုပ်ရေး
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
BADAN PENDAPATAN DAERAH

ဧည့်သည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar, Telp. (0361) 239079, 239080, Fax. (0361) 261246
Laman: <https://pendapatan.denpasarkota.go.id>, Pos-el: pendapatan@denpasarkota.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/900.1.13.1/167/BAPENDA
TENTANG
PENYESUAIAN MEKANISME PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU (PBJT) SERTA PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini disampaikan penyesuaian mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dilakukan **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Air Tanah

Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat terutangnya pajak**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Mulai Berlaku

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 **mulai berlaku pada Bulan Juli 2026 untuk Masa Pajak Juni 2026**.

4. Ketentuan Hari Kerja

Yang dimaksud dengan hari kerja dalam pengumuman ini adalah hari kerja Pemerintah Kota Denpasar dan tidak termasuk hari Sabtu, hari Minggu, Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, serta Hari Raya Suci Hindu di Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Bali.

5. Pembayaran Melalui Kanal Digital

Dalam rangka mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Wajib Pajak PBJT dan Pajak Air Tanah diimbau melakukan pembayaran menggunakan kode pembayaran yang tercantum pada Surat Tagihan melalui kanal pembayaran digital yang terintegrasi secara langsung dengan SIMPADA Terpadu, sehingga proses pembayaran dapat tercatat dan tervalidasi secara otomatis. Pembayaran melalui Rekening Kas Daerah tidak dianjurkan karena tidak terintegrasi secara langsung dengan SIMPADA Terpadu, sehingga proses validasi pembayaran memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai penyesuaian mekanisme pelayanan tersebut, Wajib Pajak dapat menghubungi Bapenda Call (0361) 3000130 atau datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar pada jam pelayanan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Denpasar
Pada Tanggal : 3 Juli 2026
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar,



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, S.STP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780128 199612 1 003